

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Pengadilan Agama Rantau

Pengadilan Agama Rantau beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.60 Bypass Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mengadili perkara perdata yang ada di wilayah Kabupaten Tapin dengan wilayah seluas 2.700,82 km², yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 12 Kecamatan dan 75 desa. Yaitu :

1. Kecamatan Binuang, terdiri dari 8 desa, dengan luas 218,10 km².
2. Kecamatan Hatungun, terdiri dari 8 desa, dengan luas 123,98 km².
3. Kecamatan Tapin Selatan, terdiri dari 10 desa, dengan luas 213,00 km².
4. Kecamatan Salam Babaris, terdiri dari 6 desa, dengan luas 153,00 km².
5. Kecamatan Tapin Tengah, terdiri dari 17 desa, dengan luas 342,20 km².
6. Kecamatan Bungur, terdiri dari 12 desa, dengan luas 148,96 km².
7. Kecamatan Piani, terdiri dari 8 desa, dengan luas 131,24 km².
8. Kecamatan Lokpaikat, terdiri dari 9 desa, dengan luas 117,98 km².
9. Kecamatan Tapin Utara, terdiri dari 16 desa, dengan luas 71,49 km².
10. Kecamatan Bakarangan, terdiri dari 12 desa , denagn luas 122,54 km².
11. Kecamatan Candi Laras Selatan, terdiri dari 12 desa, dengan luas 327,85 km².

12. Kecamatan Candi Laras Utara, terdiri dari 13 desa, dengan luas 730,48 km².

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantau

Visi Pengadilan Agama Rantau adalah:

Mewujudkan peradilan yang mandiri, efektif, efisien dan mendapat kepercayaan dari para pencari keadilan.

Misi Pengadilan Agama Rantau adalah :

1. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredible, & transparan;
3. Mewujudkan Kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Meningkatkan Pengawasan & Pembinaan.¹

¹ Pengadilan Agama Rantau

3. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Rantau

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Rantau tergambar dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4.1: SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN AGAMA RANTAU

No	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Noor Asiah	Ketua
2.	Mursidah, S.Ag	Wakil Ketua
3.	Ahmad Fahlevi, S.H.I	Hakim
4.	Drs. H. Masduki	Panitera
5.	Kasypul Anwar, S.H.	Sekretaris
6.	Hairuddin, S.Ag	Wakil Panitera
7.	Napiah	Kassubag Umum & Keuangan
8.	Nur Hadijah	Kassubag Kepegawaian Dan ORTALA
9.	Iskandar, S.E.I	Kassubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Hj. Laila Warni	Panmud Hukum
11.	Drs. Samsul Aripin	Panmun Gugatan
12.	Dra. Hj. Patmawati	Panmud Permohonan
13.	Drs. Rustam Effendi	Panitera Pengganti
14.	Ahmad Fajar, S.H.I	Panitera Pengganti
15.	Hasmianoor, S.H	Jurusita

No	Nama	Jabatan
16.	Nor Hendra Riyadi, SH	Jurusita Pengganti
17.	Abdul Muluk, A.Md	Staf Kassubag Umum dan Keuangan
18.	Taufik Rahman, S.H.I.	Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
19.	Muhammad Wildi, S.H.	Staf Umum dan Keuangan

Sumber: Dokumen Tahunan Pengadilan Agama Rantau Tahun 2018

4. Jumlah Perkara

Adapun jumlah putusan yang telah dipublikasi oleh Pengadilan Agama Rantau pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.2: JUMLAH PERKARA DI PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2018

Bulan	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara yang telah diupload ke direktori putusan MA-RI
Januari	13	13
Februari	49	49
Maret	43	43
April	28	28

Mei	39	39
Bulan	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara yang telah diupload ke direktori putusan MA-RI
Juni	35	35
Juli	41	41
Agustus	59	59
September	48	48
Oktober	66	66
November	37	37
Desember	72	72
JUMLAH	530	530

Sumber: Dokumen Tahunan Pengadilan Agama Rantau Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Agama Rantau telah memutus perkara sebanyak 530 perkara, jumlah Putusan Perkara yang telah diupload ke direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 berjumlah 530 perkara.

5. Struktur Organisasi dan Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan

- a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- b. 1 (satu) orang Hakim sebagai Hakim Anggota.

- c. Panitera dan Sekretaris sebagai Unsur Pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- d. Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Pengganti, Jurusita dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti sebagai kelompok fungsional.
- e. Kesekretariatan Pengadilan Agama Rantau dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag, yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Organisasi dan Tata Laksana , Kasubbag Umum dan Keuangan dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, serta 1 (satu) orang staf.

Pengadilan Agama merupakan salah satu Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang memberikan layanan Hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di Bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU RI Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasihat hukum dan sebagainya. Tugas Pokok Pengadilan Agama Rantau yang dijalankan sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap Perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU RI Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Rantau adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU RI Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan UU RI Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

**A. Penyajian Data Tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau
Dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak**

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Dra.Hj.Noor Asiah
NIP : 19700820 199703 2002
Alamat : Komplek Saadah 2 Gang Sawi Kelurahan
Sungai Paring Kecamatan Martapura Kota.
Jabatan : Hakim /Ketua Pengadilan Agama Rantau

b. Uraian

Menurut beliau pembuktian asal usul anak sangat penting karena menyangkut nasab seorang anak dengan orang tuanya dan dalam hukum keperdataan baik mengenai perwalian dan bidang pewarisan nantinya, dan terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang yaitu dengan adanya akta kelahiran, berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, diatur dalam Undang-Undang perkawinan pada Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 yaitu:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menurut beliau Alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan asal usul anak dalam perkara voluntair adalah

permohonan yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh para Pemohon dengan mempedomani pasal 42 UU RI Nomor.1 tahun 1974 dan pasal 99 huruf (a) KHI dan pendapat para ahli fiqih dalam Kitab Al-Fiqh wa Adillatuhu, Jilid V halaman 690, sebagai berikut:

- 1) adanya pengakuan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang tua (ayah ibu) dari anak, dengan dukungan bukti tertulis berupa;
 - a) Fotokopi Surat Keterangan Menikah sebagai bukti permulaan bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - b) Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan yang menangani persalinan sebagai bukti bahwa anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon (ibu kandung).
 - c) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa tentang riwayat kelahiran anak yang telah dinazegelen.
- 2) Adanya keterangan minimal 2 orang saksi yang telah dewasa dan tidak terhalang sebagai saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang prosesi pernikahan para Pemohon dan mengetahui prosesi kelahiran anak dari kehamilan sampai melahirkan.

Sedangkan alasan menolak permohonan asal usul anak adalah jika para Pemohon tidak dapat membuktikan baik secara bukti tertulis dan saksi-saksi.

Mengenai Alat bukti yang digunakan dalam persidangan Asal Usul Anak sebagai berikut;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Para Pemohon yang masih berlaku, dan telah diberi tanda bukti oleh Hakim untuk menentukan Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Menikah dan Kutipan Akta Nikah , dan telah diberi tanda bukti oleh Hakim, sebagai bukti awal pernikahan;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran/Akta Kelahiran , dan telah diberi tanda bukti oleh Hakim, sebagai bukti awal kelahiran anak.

Mengenai tes DNA diperlukan atau tidak dalam pembuktian perkara asal usul anak menurut beliau adalah dalam perkara asal usul anak (voluntair) tidak perlu tes DNA kecuali terhadap perkara pengingkaran asal usul anak karena para pemohon telah mengakui status anak.²

Adapun motivasi para pihak mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Rantau di antaranya dalam rangka untuk:

- 1) Membuat akta kelahiran anak;
- 2) Memperbaiki Akta kelahiran anak;
- 3) Mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Dalam tinjauan hukum Islam pembuktian asal usul anak sangat penting untuk menentukan nasab seorang anak.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

⁵²Dra.Hj.Noor Asiah, Ketua Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara pribadi*, Rantau, 15 Mei 2019.

Nama : Ahmad Fahlevi, S.H.I
NIP : 198109132007041001
Alamat : Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin
Utara, Kabupaten Tapin
Jabatan : Hakim Anggota PA Rantau

b. Uraian

Menurut beliau pembuktian asal usul anak itu penting sekali untuk seorang anak agar dapat diketahui nasabnya dan diakui status keperdataannya dan identitasnya terdaftar dalam hukum Negara yaitu salah satunya akta kelahiran, apabila tidak ada akta kelahiran maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dengan bukti-bukti autentik seperti surat nikah, KTP, surat keterangan lahir dari Bidan/Rumah sakit dan Saksi.

Menurut beliau alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak yaitu Dasar dalam pertimbangan mengabulkan apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta dan terbukti bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon 2 yang lahir dari akibat perkawinan yang sah dan menolak apabila didalam persidangan dalil-dalil atau posita Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti kebenarannya bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah. Alat bukti yang menguatkan dalam penetapan perkara asal usul anak seperti bukti surat, saksi-saksi. Adapun alat

bukti yang digunakan dalam persidangan asal usul anak yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.³

Mengenai Pembuktian tes DNA diperlukan atau tidak menurut beliau bisa diperlukan dalam perkara untuk pembuktian asal usul anak.

Motivasinya orang mengajukan perkara asal usul anak adalah untuk membuat akta kelahiran anak, karena anak lahir ketika nikah siri (di bawah tangan) kemudian nikah resmi di Kantor Urusan Agama sehingga ketika akan membuat akta kelahiran terkendala karena anak lahir duluan dari pada Kutipan Akta Nikah. Sehingga Dukcapil tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan akta kelahiran anak kecuali ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan. Dalam hukum Islam sangat penting pembuktian nasab seorang anak dengan ayahnya agar mendapatkan hak perwalian dan warisan.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Mursidah, S. Ag
NIP : 197307271999032001
Alamat : Pengadilan Agama Rantau
Jabatan : Hakim / Wakil Ketua PA Rantau

b. Uraian

Menurut beliau mengenai pembuktian asal usul anak itu penting untuk mengetahui nasab seorang anak dengan orang tuanya agar diakui oleh Negara

³Ahmad Fahlevi, S.H.I, Hakim Anggota Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara pribadi*, Rantau, 15 Mei 2019.

identitasnya dan mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia yaitu salah satunya dengan adanya akta kelahiran, kalau tidak ada akta kelahiran maka harus mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama dan penetapan asal usul anak juga menyangkut status keperdataan anak dalam hal perkawinan, perwalian, dan waris dengan ayahnya.

Menurut beliau dasar pertimbangan yang dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara permohonan asal usul anak adalah yang pertama sekali adanya pengakuan dari para pihak tentang status anak bahwa anak benar-benar hasil dari hubungan biologis para pihak, selanjutnya selain adanya pengakuan, bukti-bukti yang dapat menguatkan terhadap dalil-dalil yang disampaikan juga merupakan dasar pertimbangan baik bukti surat maupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di depan persidangan. Apabila para pihak yang mengajukan permohonan asal usul anak telah memenuhi hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya permohonan para pihak dikabulkan.

Adapun pertimbangan Hakim terhadap dikabulkannya perkara permohonan asal usul anak ini dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci dan mendapatkan hak secara seimbang baik dimata Tuhan maupun dimata hukum dan tujuan utama pentasyri'ian hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, maka karenanya jika anak tidak ditetapkan asal usulnya / nasabnya kepada ayah kandungnya, besar kemungkinan hak-hak keperdataannya akan hilang dan merugikan masa depannya.

Hal ini sangat bertentangan dengan lima prinsip dasar diatas sesuai dengan kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi;

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”⁴

Adapun Alat bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan asal usul anak sebagai berikut :

1. Alat bukti surat berupa Kutipan akta nikah para pihak dan Surat Keterangan Lahir dari Bidan yang membantu persalinan dan/atau surat lain yang relevan dengan permohonan yang diajukan.
2. Saksi-saksi minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui secara persis tentang pernikahan para pihak dan keberadaan anak yang akan dimohonkan asal usulnya. Untuk alat bukti berupa surat keterangan tentang hasil dari tes DNA akan diperlukan apabila salah satu pihak menyangkal atau membantah bahwa anak adalah hasil dari hubungan biologisnya.⁵

Permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Rantau oleh para pihak bertujuan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama maka di dalam Akta Kelahiran tersebut akan tercantum nama ayah dan ibu dari anak tersebut.

Tinjauan hukum Islam pembuktian asal usul anak sangat penting untuk membuktikan nasab seorang anak.

⁴Dedi Rohayana, *Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm.56.

⁵Mursidah, S.Ag, Wakil Ketua Agama Rantau, *Wawancara pribadi*, Rantau, 15 Mei 2019.

TABEL 4.3: MATRIKS ANALISIS KASUS

Informan	Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau			
	Pendapat Hakim tentang Pembuktian Asal Usul Anak	Alasan yang menguatkan Hakim dalam Pembuktian Asal Usul Anak	Perlu atau tidak Tes DNA	Motivasi Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak
Hakim 1	Pembuktian Asal usul Anak sangat penting untuk dilakukan	Adanya bukti Surat dan Saksi-saksi	Tidak Perlu (Kecuali perkara pengingkaran Anak)	Membuat Akta Kelahiran Anak, Memperbaiki Akta, Permohonan penetapan Ahli Waris
Hakim 2	Memiliki jawaban sama dengan Hakim 1	Memiliki jawaban yang sama dengan Hakim 1	Perlu	Membuat Akta Kelahiran Anak
Hakim 3	Memiliki jawaban yang sama dengan Hakim 1 dan 2	Adanya Pengakuan, Surat, dan Saksi-saksi	Perlu Apabila Salah Satu Pihak Menyangkal	Memiliki jawaban yang sama dengan Hakim 2

A. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 3 (tiga) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau. Terdapat beberapa variasi pendapat tentang apa yang penulis teliti:

1. Pendapat Hakim tentang penting atau tidaknya pembuktian asal usul anak

Informan (1, 2, dan 3) sependapat bahwa pembuktian asal usul itu sangat penting untuk membuktikan nasab seorang anak dengan ayahnya dan untuk mendapatkan haknya dalam hukum Negara yaitu mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang tidak mempunyai akta kelahiran karena orang tuanya nikah siri maka harus mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar nasabnya di dalam akta kelahiran atas nama ayahnya, dan untuk mendapat hak dalam hukum mengenai hal perwalian dan warisan dengan ayahnya.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak sudah diatur dalam Undang-Undang RI perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 55 Ayat 1 dan 2 dan 3 yaitu:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka Instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akta kelahiran bersifat Universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada Negara, pemerintah dan masyarakat.

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.⁶

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.276.

hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.⁷

Adapun fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oeh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.⁸

Pentingnya nasab dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapat teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4-5, dan penjelasan nasab juga ada dalam surah Al-Furqan ayat 54, surah Al-Ahqaf ayat 15, dan surah Al-Luqman ayat 14.

Menurut penulis perkara asal usul anak sangat penting dalam islam karena menyangkut masalah nasab seseorang yang berhubungan dalam hal perwalian, perkawinan, dan penetapan ahli waris, dalam pembahasan qawaidul fihiyyah penulis pernah membaca kaidah fiqh menurut Imam As-Suyuthi menyatakan bahwa:

الْوَأَجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ

“Perkara wajib tidaklah ditinggalkan kecuali karena perkara wajib”⁹

⁷*Ibid*, hlm.276.

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op Cit*, hlm.277.

⁹Dedi Rohayana, *Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 87.

Kaidah ini sama halnya dengan masalah membuat akta kelahiran bagi seorang anak diwajibkan oleh negara agar mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, karena untuk mendapatkan akta kelahiran harus adanya permohonan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama, berarti permohonan penetapan asal usul anak itu wajib.

2. Alasan yang digunakan Hakim sebagai dasar dalam menerima atau menolak perkara asal usul anak

Informan (1 dan 2) menyatakan bahwa pembuktian yang menguatkan hakim dalam menerima perkara penetapan asal usul anak ialah dengan adanya surat-surat dan saksi, sedangkan Informan 3 menyatakan bahwa pembuktian yang menguatkan hakim dalam perkara penetapan asal usul anak ialah adanya pengakuan bahwa anak tersebut anak si pemohon dan adanya surat-surat dan saksi dan perkaranya ditolak apabila para pemohon tidak bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Pembuktian dalam acara Peradilan Agama yaitu ada alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Yang menguatkan hakim dalam pembuktian perkara asal usul anak ialah bukti surat yang berupa akta nikah, KTP/Kartu keluarga Suami dan Istri, surat keterangan lahir anak dari bidan atau rumah sakit, dan adanya 2 orang saksi yang mengetahui kelahiran anak tersebut .

Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Alat bukti disebutkan dalam Pasal 164 HIR. Adapun macam-macam alat bukti tersebut adalah:

1. Surat, diatur dalam Pasal 165-169.

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas akte resmi (*authentiek*) dan surat-surat akte di bawah tangan (*onderhands*).

Suatu akte resmi (*authentiek*) ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (*Ambtenaar Burgelijke Stand*), dan sebagainya.

Menurut undang-undang, suatu akte resmi (*authentiek*) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

2. Saksi diatur dalam Pasal 169-172.

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa didepan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain.

Selanjutnya, tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

Selanjutnya, undang-undang menetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu saksi saja.

Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

3. Pengakuan, diatur dalam Pasal 174-176.

Sebenarnya pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawan dibebaskan untuk membuktikan hak tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan didepan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.¹⁰

Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut UU suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat didalam proses yang telah berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang disertai suatu peristiwa pembebasan oleh UU tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (*onplitsbare bekentenis*). Jadi dalam praktek, si penjual barang masih harus membuktikan adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibelinya itu pada si pembeli.

Menurut penulis dalam pembuktian asal usul anak tidak cukup hanya dengan alat bukti surat, saksi, dan pengakuan saja karena sekarang banyak pihak yang bisa memalsukan surat dan saksi juga harus benar-benar mengetahui kelahiran anak tersebut dan juga bisa ditambah dengan alat bukti berupa Tes DNA agar lebih meyakinkan .

3. Alat pembuktian asal usul anak

¹⁰Thahirahelayyubiyah, *Pembuktian dalam hukum acara perdata*, (2015), <http://duniathahirah.wordpress.com>, (21 Agustus 2019)

Informan 1 menyatakan bahwa alat bukti dalam persidangan perkara asal usul anak ialah alat bukti KTP/Kartu keluarga, akta nikah, dan surat keterangan lahir anak, sedangkan Informan 2 menyatakan alat bukti dalam persidangan asal usul anak ialah Surat (akta nikah, KTP, surat keterangan lahir anak dari bidan/rumah sakit), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dan Informan 3 menyatakan bahwa alat bukti dalam persidangan ialah berupa surat (akta nikah, surat keterangan lahir anak, dan 2 orang saksi).

Dalam hukum acara Peradilan Agama, alat-alat bukti yang bisa digunakan oleh hakim dalam melakukan pembuktian, bisa ditambah dengan alat bukti sebagai berikut a). *Qarinah*; b). Pendapat ahli; c). Pengetahuan hakim.

Alat-alat bukti tersebut di atas digunakan juga dalam perkata perdata permohonan penetapan asal-usul anak, dimana alat bukti yang digunakan adalah: KTP Pemohon, Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah, saksi pernikahan, saksi yang mengetahui pernikahan dan anak yang dilahirkan para pemohon, pengakuan para pemohon, bila diperlukan sumpah pemohon yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak para pemohon. Dalam tahap pembuktian, setidaknya ada dua hal pokok yang harus dibuktikan. *Pertama* mengenai pengakuan pertalian nasab, apakah pengakuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana doktrin-doktrin para fuqoha ataupun yang terdapat dalam KUHPdt. Jika pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat maka perkara ditolak, karena apabila pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat maka pengakuan tersebut batal. *Kedua*, terkait dengan pengakuan yang telah memenuhi syarat, jika pengakuan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang

ditetapkan, maka pengakuan itu harus didukung dengan alat bukti. Alat bukti yang sah dalam hukum Islam dapat berupa iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), Al-Yamin (sumpah), Nukul (penolakan sumpah), Ilmul Qadli (pengetahuan hakim), dan Qarinah (petunjuk keadaan). Bahwa seorang anak dapat juga ditetapkan nasabnya berdasarkan bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan.

Hal senada mengenai cara pembuktian untuk penetapan nasab, Wahbah az Zuhaili juga berpendapat bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu:

- a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
- b. Mengajukan pengakuan nasab (*iqraru bin nasab*)
- c. Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyafah* (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia)¹¹.

Menurut penulis bagian pembuktian ini sangat penting maka dari itu para hakim harus lebih teliti dalam mencari alat bukti, karena hal ini menyangkut nasab seorang anak.

4. Pendapat Hakim perlu atau tidak pembuktian dengan tes DNA

Informan (1 dan 3) menyatakan bahwa dalam pembuktian perkara asal usul anak tidak perlu adanya Tes DNA, kecuali pada perkara pengingkaran anak

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid V, hlm. 690.

yang mana salah satu pihak pemohon tidak mengakui anak tersebut maka diperlukan dalam pembuktian dengan adanya Tes DNA. Sedangkan Informan 2 menyatakan bahwa tes DNA diperlukan dalam pembuktian perkara asal usul anak agar tidak ada pihak yang meragukan nasab anak tersebut selain alat bukti seperti surat-surat, saksi-saksi, dan sumpah.

Di zaman sekarang ini, kiranya perlu dipertimbangkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA seperti yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan. Namun sampai saat ini penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder sehingga masih memerlukan dukungan alat bukti lain. Alat bukti tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti yang dapat mendukung proses pengidentifikasian dalam proses penetapan asal usul keturunan. Hingga saat ini pengaturan mengenai penggunaan alat bukti tes DNA baru hanya diatur dalam KUHAP. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif. Dengan demikian, keyakinan hakim juga merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pembuktian sebuah proses persidangan di pengadilan. Sebagai suatu keyakinan maka sifatnya konviktif dan subyektif, sehingga sulit diuji secara obyektif. Untuk mendapatkan sebuah keyakinan (*conviction*), hakim harus dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya. Dalam hal ini penggunaan tes DNA yang menyajikan data secara detail

atau rinci mengenai susunan kromosom seseorang, sehingga memungkinkan hakim untuk dapat memberikan penilaian atas hasil pemeriksaan alat bukti tes DNA tersebut.

Menurut penulis hal tersebut memang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketika mempertimbangkan alasan pemohon penetapan asal-usul anak dengan pembuktian-pembuktian yang ada, alangkah lebih baiknya pembuktian ditambah dengan tes DNA agar menghindari konflik dimasa akan datang kalau salah satu pemohon meragukan nasab anak tersebut.

5. Motivasi para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak

Informan (2 dan 3) menyatakan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena ingin membuat akta kelahiran anak karena pihak pencatatan sipil tidak bisa membuatkan akta kelahiran anak sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah atau anak lahir sebelum akta nikah kedua orang tuanya dikeluarkan KUA, hal ini sering terjadi karena status pernikahan siri kedua orang tuanya.

Informan 1 menyatakan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena ingin membuat akta kelahiran anak atau memperbaiki akta kelahiran anak tersebut dan juga penting sekali untuk penetapan ahli waris.

Permohonan penetapan asal usul anak tidak lain adalah dilandasi dari beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan tersebut diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Agama, diantaranya adalah tidak mempunyai bukti konkrit (akta kelahiran) dikarenakan orang tuanya melakukan pernikahan

siri/pernikahan bawah tangan yang tidak tercatat di KUA. Untuk itu UU RI No 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak tercatat inilah yang berakibat pada status kejelasan anak yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Mendapatkan Akta Kelahiran adalah hak anak, untuk mendapatkan akta tersebut, orang tua harus bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan yang sah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan syarat-syarat khusus untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut.¹² Sebagian syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh Disdukcapil, adalah:

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut¹³:

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (RumahSakit/Puskesmas/Klinik/Rumah Bersalin/Dokter/Bidan/dll).
2. Foto copy KTP dan KK kedua orang tua/yang bersangkutan
3. Keterangan kelahiran dari Kelurahan setempat (stempel basah/asli)

¹²Peraturan yang menjadi dasar hukum dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 4) Undang-undang No. 24 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 5) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 6)Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, 8) Peraturan Daerah tertentu Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

¹³Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Foto copy Akta Nikah/Perkawinan orang tua
5. Menghadirkan 2 orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya.
6. Penetapan Pengadilan Negeri Kota/kabupaten setempat bagi pemohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dari tanggal kelahiran. Pada mulanya banyak masyarakat menyepelekan fungsi dari Akta Kelahiran, baik dikarenakan mereka adalah masyarakat pedalaman, maupun masyarakat perkotaan yang telah berpengetahuan tinggi. Namun ketika mereka kesulitan mendapatkan akta tersebut secara prosedural, maka mereka memerlukan campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama dan Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan Pengadilan Negeri (bagi yang beragama selain Islam).

Sebagian dari fungsi akta kelahiran adalah:

- a. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
- b. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
- c. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.
- d. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi.
- e. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
- f. Pembuatan KTP, KK dan NIK.
- g. Pembuatan SIM.
- h. Pembuatan pasport.
- i. Pengurusan tunjangan keluarga.
- j. Pengurusan warisan.

- k. Pengurusan beasiswa.
- l. Pengurusan pensiun bagi pegawai.
- m. Melaksanakan pencatatan perkawinan.
- n. Melaksanakan ibadah haji.
- o. Pengurusan kematian.
- p. Pengurusan perceraian.
- q. Pengurusan pengakuan anak.
- r. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi.

Penetapan asal usul anak adalah perbuatan hukum yang sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam undang-undang perlindungan anak, yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disadari sepenuhnya bahwa kejelasan nasab bagi seseorang adalah hak asasi yang melekat, dan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (IX, 1989: 671), nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, hak-hak anak tersebut adalah:

- a. Nasab;
- b. ridha' (susuan);
- c. hadhanah (pemeliharaan);
- d. walayah (perwalian/ perlindungan);
- e. nafkah.

Di samping itu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orangtua yang bersangkutan dan idealnya anak sudah diberikan Akta kelahiran paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan di Kantor Catatan Sipil.

Menurut penulis, hal yang membuat banyak orang tua yang akhirnya memohon penetapan asal usul anak karena untuk mendapatkan hak anak dalam kejelasan nasab dan ditetapkannya status/nasab seorang anak, setelah menikah kembali secara resmi di KUA (meskipun anak tersebut sudah lahir dengan perkawinan siri yang dianggap sah oleh agama) dan untuk penetapan ahli waris.